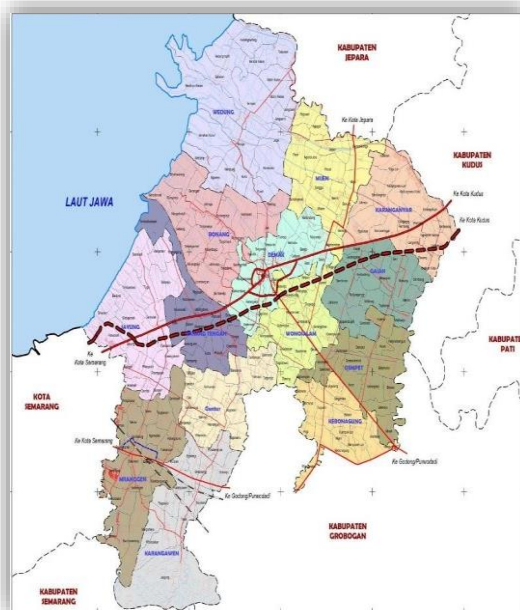




RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari *korupsi, kolusi dan nepotisme* merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Demak merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten DEmak yang telah disusun.

Dinas Perikanan Kabupaten Demak adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) milik Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Sultan Hadiwijaya No.54 Demak. Dinas ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program Kelautan dan Perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Penyusunan Renja dan perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RENJA, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Renja Tahun 2024; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan Renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan Renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternative dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Penyusunan Rancangan perubahan Renja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 dimulai dari pengumpulan data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar

penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Kabupaten Demak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan perubahan Renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan Renja telah sepenuhnya tercantum pada perubahan Renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan Renja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan Renja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendari Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

30. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2016 tentang SOT Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang SOT Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak ;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
35. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Demak dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwula II Tahun 2024
- Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2024 sampai dengan Triwulan II.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat
tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan Dan Sasaran serta program Perangkat
Daerah Tahun 2024
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan
Subkegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Demak Tahun 2024 dan
Perubahannya beserta kerangka
pendanaan.
- BAB V Penutup
- Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 sampai dengan Semester I adalah sebagai berikut :

1. Dari 4 (Empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2024 maka prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang diharapkan, berdasarkan Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan per 30 Juni 2024 , serapan keuangan Dinas Kelautan Dan Perikanan 38,78% dari total anggaran sebesar Rp.10.190.161.292,- (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan capaian fisik mencapai 50,32 %, hal ini dikarenakan kegiatan fisik sampai dengan Juni 2024 baru dalam proses pengadaan dan ada sebahagian kegiatan fisik yang dalam tahap proses pencairan
2. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan SDM aparatur pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut.

Dilihat pada Tabel 2.1 di bawah pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan mengacu pada Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 sudah sesuai target, walau demikian masih ada catatan – catatan penting yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang diluar perkiraan, factor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perikanan dilihat dari 2 (dua) factor

tersebut adalah:

A. Faktor Internal

- a. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Adanya mutasi Pejabat, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program/kegiatan; dan
- c. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

B. Faktor Eksternal

- a. Kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan;
- b. Adanya perubahan harga barang dipasaran;
- c. Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah;
- d. Sumberdaya manusia yang masih kurang kompetitif.

Secara umum hambatan/masalah utama yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah:

1. Kurang koordinasinya pihak Dinas dengan pihak ketiga (Perencanaan) sehingga terjadi lambatnya beberapa pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan.
2. Masih kurang aparatur yang ada di Dinas Perikanan, sehingga kinerja Dinas Kurang maksimal.
3. Masih kurangnya sinkronisasi antara pihak dinas dan masyarakat, sehingga pembangunan perikanan masih terpaku pada usaha perikanan tangkap, dan pengembangan budiadaya perikanan padahal pengolahan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan . kedepan mulai tahun 2024 ketiga sektor tersebut mulai dikembangkan yang pendanaanya bersumber dari APBD I, APBD II dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).
4. Masih banyaknya Rekanan (Kontraktor) yang bekerja tidak professional, sehingga ada sebagian pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal penetapan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka:

1. Koordinasi perlu dilakukan antar Dinas (Pemda) dan Masyarakat, sehingga ada persepsi yang sama agar supaya pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat tercapai tepat sasaran.
2. Memaksimalkan Aparatur Dinas yang ada, dengan cara melaksanakan tupoksi sesuai latar belakang penempatannya.
3. Harus lebih diperhatikan lagi pengembangan sector perikanan baik perikanan tangkap , budidaya maupun pengolahan,
4. Perlu adanya penunjukan Rekanan (Kontraktor) yang professional, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sampai dengan Agustus 2024 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 KABUPATEN DEMAK

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
										Target Kinerja Th. 2024	Realisasi s.d TW.11	Tingkat realisasi s.d TW.II(%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat realisasi Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
3	01	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (persen)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi program renja perangkat Daerah dengan program renstra perangkat daerah dengan program RPJMD (laporan)	3	2	2	2	100,00	2	2	66,67
3	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	2	2	2	1	50,00	2	2	100,00
3	25	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	3	2	2	1	50,00	2	2	66,67

3	2 5	0 1	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumenn)	3	2	2	1	50,00	2	2	66,67
3	2 5	0 1	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	9	2	2	1	50,00	2	2	22,22
3	0 1	0 1	01	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Administrasi keuangan perangkat daerah yang dicukupi (Bulan)	12	12	12	6	50,00	12	12	100,00
3	0 1	0 1	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	12	12	12	6	50,00	12	12	100,00
3	0 1	0 1	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	25	18	25	36	144,00	25	25	100,00
3	0 1	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (persen)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
						Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi (laporan)	2	2	2	1	50,00	2	2	100,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	2	2	1	50,00	2	2	100,00
3	0 1	0 1	01	05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	IKM Administrasi Kepegawaian (persen)	100	100	100	0	-	100	100	100,00

3	0 1	0 1	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	50	50	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	0 1	0 1	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	150	100	100	0	-	100	100	66,67
3	2 5	0 1	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi (persen)	100	100	100	45,27	45,27	100	100	100,00
3	2 5	0 1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	15	15	15	11	73,33	15	15	100,00
3	2 5	0 1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	5	5	3	60,00	5	5	100,00
3	2 5	0 1	2	06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	25	20	20	0	-	20	20	80,00
3	2 5	1	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	22	5	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	1	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	4	1	1	1	100,00	1	1	25,00
3	2 5	1	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokuemn)	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-

3	2 5	0 1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	7000	5500	6000	1	0,02	6000	6000	85,71
3	2 5	0 1	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	325	250	230	109	47,39	230	230	70,77
3	2 5	0 1	2	07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah BMD yang tersedia (unit)	18	3	3	1	33,33	3	3	16,67
3	2 5	0 1	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Di sediakan (unit)	3	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 1	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	16	0	50	0	-	50	50	312,50
3	2 5	0 1	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	5	3	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 1	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	100	9	2	1	50,00	2	2	2,00
3	2 5	0 1	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor (persen)	150	100	100	44,91	44,91	100	100	66,67
3	2 5	0 1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	5	200	30	10	33,33	30	30	600,00

3	2 5	0 1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	25	4	4	2	50,00	4	4	16,00
3	2 5	0 1	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah BMD yang terpelihara (unit)	20	5	5	5,51	110,20	5	5	25,00
3	2 5	0 1	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	23	2	2	1	50,00	2	2	8,70
3	2 5	0 1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya (unit)	22	5	5	3	60,00	5	5	22,73
3	2 5	0 1	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	1	5	5	0	-	5	5	500,00
3	2 5	0 1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	10	1	1	0	-	1	1	10,00
3	2 5	0 1	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	-	10	10	0	-	10	10	#VALUE!

3	2 5	0 1	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	54.553	5	5	0	-	5	5	0,01
2	2 5	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	57	7.620	7.967	2411,4	30,27	7.967	7.967	13.977,1 9
3	2 5	0 3	2	01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (paket)	10	50	52	0	-	52	52	520,00
3	2 5	0 3	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	108	4	0	1,01199152	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 3	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	16	156	30	12	40,00	30	30	187,50
3	2 5	0 3	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	107	10	20	0	-	20	20	18,69
3	2 5	0 3	2	02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	91	18	23	12	52,17	23	23	25,27
3	2 5	0 3	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	16	188	130	40	30,77	130	130	812,50

3	2 5	0 3	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	2	17	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 3	2	03		PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah sarpras Penyelenggaraan TPI yang tersedia (TPI)	2	2	2	1	50,00	2	2	100,00
3	2 5	0 3	2	03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (dokumen)	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 3	2	03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	7.071,60	2	2	1	50,00	2	2	0,03
3	2 5	0 4				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	0	50.281	50.320	22730,62	45,17	50.320	50.320	#DIV/0!
3	2 5	0 4	2	01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Pendampingan pengurusan ijin usaha perikanan (rekomendasi)	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-

3	2 5	0 4	2	01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (rekomendasi)	90	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 4	2	02		PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Cakupan bina kelompok pembudi daya (kelompok)	90	22	15	0	-	15	15	16,67
3	2 5	0 4	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	75	0	2	0	-	2	2	2,67
3	2 5	0 4	2	02	01	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	7,6	22	22	17	77,27	22	22	289,47
3	2 5	0 4	2	04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (paket)	7	7	7	0	-	7	7	100,00

3	2 5	0 4	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	15	4	7	175,00	4	4	100,00
3	2 5	0 4	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	41,15	6	5	0	-	5	5	12,15
3	2 5	0 6				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru (%)	23	8,1	8,6	9,5	110,47	8,6	8,6	37,39
3	2 5	0 6	2	01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)	30	23	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 6	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)	120	1	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3	2 5	0 6	2	02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Pohlhsar yang terbina pada produk olahan perikanan (orang)	120	40	40	40	100,00	40	40	33,33
3	2 5	0 6	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit usaha)	1167	80	80	40	50,00	80	80	6,86
3	2 5	0 6	2	03		PENYEDIAAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan (KG)	1125	825	1167	800	68,55	1167	1167	103,73

3	2 5	0 6	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	44	725	0,8	0	-	0,8	0,8	1,82
3	2 5	0 6	2	03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)		100	100	20	20,00	100	100	#DIV/0!

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan Dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di Bidang Kelautan dan Perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Demak, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan pada Dinas Daerah Kabupaten Demak adalah :

1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan, pembidaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator-indikator yang ada pada kegiatan-kegiatan dalam setiap program di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan tersebut serta tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan pada bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Demak

No.	Indikator	IKU									
			SPM	IKK	TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI RENTRA PERANGKAT DAERAH		PROYEKSI TAHUN 2024	CATATAN ANALISIIS
					TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	REALISASI 2023	REALISASI 2024 TRIWULAN II		
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V			85	91,5	91,5	91,49	n/a	91,5	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V			100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	V			78,93	79,25	79,3	79,26	n/a	79,25	

4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	V			100	100	100	100	100	100	
5	LPE Subkategori Perikanan	V			4,9	5,25	5,3	5,24	n/a	5,25	
6	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	V			7,5	8,6	8,8	8,1	2,2	8,6	
7	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	V			53.370	58.287	59.840	57.901	12.571	58.287	

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas (program unggulan bupati)

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak , mengampu Sembilan Program Prioritas diantaranya :

1. Penanganan Stunting dengan indicator terlaksananya kegiatan Gemarikan ,
2. fasilitasi ekspo produk olahan hasil perikanan
3. Kemudahan mengakses permodalan pembudidaya
4. Peningkatan Produksi perikanan dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya
5. Penerbitan ijin usaha pengolahan hasil perikanan
6. Pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan
7. Pembinaan kelompok nelayan tangkap
8. Pembinaan kelompok nelayan tangkap

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2024 sebagaimana pada table 2.3 .

Table 2.3

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2023	Target		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	anggaran		Kode Subkegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(8/6)*100$	$11=(9/7)*100$	12	13
1	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN											
a	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting	Incident rate Covid-19										
b	Pemenuhan bahan pangan berbahan baku ikan	Terlaksananya kegiatan gemarikan	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	725	1.300	215.000.000	700	-	54	-	1.300	3.25.06.2.03.01
2	PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH											
4	fasilitasi ekspo produk olahan hasil perikanan	terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk-produk olahan berbahan baku ikan	Kali	6	6	67.500.000	2	-	33	-	6	3.25.06.2.03.02

9	PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL											
d	Bina kelompok petani/nelayan	Jumlah Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		134	26	830.000.00 0	4	578.617.180	15	70	26	
43	Kemudahan mengakses permodalan pembudidaya	Jumlah peserta pada Kegiatan Pendampingan Program Sehatkan	orang	-	70	-	-	-	-	-	70	3.25.04.2.02.01
1	Peningkatan Produksi perikanan dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Kelompok	22	28	400.000.000	29	363.560.180	104	91	28	3.25.04.2.02.04
2	Penerbitan ijin usaha pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Orang	43	40	0	46	-	115	-	40	3.25.06.2.01.01

3	Pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan	Terlaksananya pelatihan diversifikasi produk olahan ikan	Orang	40	40	130.000.000	40	122.673.000	100	94	40	3.25.06.2.02.01
4	Pembinaan kelompok nelayan tangkap	Bantuan diversifikasi usaha nelayan	Kelompok	12	4	300.000.000	11	92.384.000	275	31	4	3.25.03.2.01.03
5	Pembinaan kelompok nelayan tangkap	Sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimtek penggunaan alat tangkap, bimtek pengelolaan kelompok	Kelompok	17	8	-	11	-	138	-	8	3.25.03.2.02.02

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

- Sekretariat
 - Penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang pendidikan;
 - Pendelegasian wewenang yang belum jelas sesuai dengan TUPOKSI-nya, akan mengakibatkan pertanggung jawaban yang kurang memadai dan menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih;
 - Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang masih terbatas.
- Bidang Perikanan Budidaya
 - BBI sebagai tempat kajian, penelitian teknologi perikanan, Pembenihan Ikan sebagai tempat kawasan sesuai spesifik perikanan perlu dikembangkan;
 - Belum terpenuhinya benih ikan dalam daerah, sehingga sampai saat ini masih mendatangkan benih dari luar daerah;
 - Kurang termotivasinya masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
 - Tercemarnya sumber air sebagai media budidaya, sehingga produksi ikan budidaya kurang maksimal;
 - Daya saing produk perikanan budidaya yang masih rendah, dimana produk perikanan masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;
 - Pasar domestik masih kurang berkembang, dimana hasil produksi perikanan budidaya masih sangat kesulitan

dipasarkan;

- Akses permodalan yang masih rendah, dimana masih banyak lembaga keuangan daerah maupun nasional yang mau memberikan pinjaman modal untuk pembudidaya ikan;
 - Kualitas pembudidaya rata-rata masih rendah, dimana pekerjaan pembudidaya merupakan pekerjaan informal, sehingga pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan pokok.
 - Masih kurangnya pemberdayaan/pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat;
 - Masih rendahnya pemberdayaan UPR, sehingga belum ada UPR baru yang terbentuk;
 - Mahalnya pakan ikan yang ada di pasaran;
 - Masih minimnya tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya.
- Bidang Perikanan Tangkap
 - Kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Demak sebagian besar masih menggunakan perahu tradisional dengan dayung dan atau motor kecil, sehingga penangkapan ikan masih terbatas di sekitar pantai;
 - Masih minimnya kesadaran masyarakat nelayan akan kelestarian lingkungan;
 - Sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan hasil tangkapan yang belum optimal, sehingga nelayan masih jarang yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI yang telah dibangun oleh pemerintah.
 - Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah, dimana produk perikanan tangkap masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;

- Masih kurangnya inovasi ragam olahan hasil perikanan, sehingga masih banyak dipasaran produk yang dijual masih dalam bentuk ikan hasil tangkapan;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
- Lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha), baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank masih sangat terbatas;
- Belum optimalnya penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga berdampak pada rusaknya wilayah pesisir dan laut;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
- Belum optimalnya pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai;
- Masih minimnya pengetahuan SDM packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Masih sulitnya pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat;
- Pemasaran hasil produksi, terutama komoditi hasil perikanan masih belum maksimal.
- Belum optimalnya pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya Kelautan dan

Perikanan;

- Masih tingginya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Kondisi yang Diinginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Demak, maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

- Sekretariat
 - Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan kewenangan;
 - Sesuainya penempatan personil dengan kompetensi keahlian dan latar belakang pendidikan;
 - Meningkatnya rasa tanggung jawab SDM sesuai dengan tupoksi, sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak umpang tindih dan monoton;
 - Meningkatkan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - Meningkatkan pendanaan dalam pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Bidang Perikanan Budidaya
 - Meningkatkan pengetahuan SDM dalam bidang perikanan, khususnya di bidang budidaya, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan;
 - Harus adanya pemberdayaan yang optimal untuk dalam produksi benih ikan secara mandiri;
 - Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan budidaya, berupa diversifikasi hasil olahan;
 - Harus adanya kebijakan khusus dalam peningkatan akses modal untuk pembudidaya ikan;

- Perlu adanya penambahan kelompok usaha budidaya ikan mandiri;
- Adanya pelatihan kepada masyarakat pembudidaya ikan dalam membuat pakan sendiri, sehingga permasalahan mahalnnya pakan ikan bisa teratasi;
- Meningkatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya;
- Bidang Perikanan Tangkap
 - Meningkatkan kapal penangkapan ikan yang dapat beroperasi dilepas pantai
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya akan pelestarian alam, sehingga permasalahan minimnya hasil tangkapan dapat teratasi;
 - Perbaikan sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan (TPI) harus dilakukan, sehingga nelayan banyak yang mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga yang telah dibangun oleh Pemerintah.
 - Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan tangkap, berupa diversifikasi hasil olahan;
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
 - Meningkatkan lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan modal usaha;
 - Tersusunnya rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga kedepan arah kebijakan pembangunan pesisir dan laut tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain;
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut, sehingga masyarakat punya

tanggung jawab akan lingkungannya;

- Meningkatkan pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan yang memadai;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Adanya kemudahan pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat, sehingga hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Demak meningkat;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pemasran komoditi hasil perikanan.
- Meningkatkan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat ditekan;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stakeholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta

tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikanan dan Kelautan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relefan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Demak. Hal ini dapat dilihat pada (Tabel 2.5) untuk Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 berikut ini

Tabel 2.5
Usulan Program kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

RENJA 2024					PERUBANHAN RENJA 2024					CATATAN PENTING
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
BANTUAN ALAT TANGKAP MESIN PERAHU UK 5,5 K UNTUK NELAYAN KALIWULAN BELANAK DS BERAHAN WETAN KEC WEDUNG (10 UNIT)	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	30.000.000	BANTUAN ALAT TANGKAP MESIN PERAHU UK 5,5 K UNTUK NELAYAN KALIWULAN BELANAK DS BERAHAN WETAN KEC WEDUNG (10 UNIT)	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	30.000.000	
BANTUAN MESIN PERAHU UK 24 PK UNTUK KELOMPOK NELAYAN BUNGA BAHARI DESA BUNGO	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	BANTUAN MESIN PERAHU UK 24 PK UNTUK KELOMPOK NELAYAN BUNGA BAHARI DESA BUNGO	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	
PELATIHAN DAN BANTUAN ALAT MESIN FREEZER UK 200 L UNTUK KELOMPOK KALI SERANG PUTIH DS KEDUNG MUTIH KEC WEDUNG	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas		30.000.000	PELATIHAN DAN BANTUAN ALAT MESIN FREEZER UK 200 L UNTUK KELOMPOK KALI SERANG PUTIH DS KEDUNG MUTIH KEC WEDUNG	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas		30.000.000	
PELATIHAN DAN BANTUAN ALAT UNTUK KELOMPOK PENGOLAH DAN	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	20.000.000						

PEMASAR MIFTAHUL QULUB DS BUKO KEC WEDUNG (FREEZER UK 200 L)										
BANTUAN MESIN POMPA AIR 6 PK KEPADA POKDAKAN SUMBER MAKMUR RT 3 RW 3 DS BERAHAN WETAN	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	45.000.000	BANTUAN MESIN POMPA AIR 6 PK KEPADA POKDAKAN SUMBER MAKMUR RT 3 RW 3 DS BERAHAN WETAN	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	45.000.000	
Bantuan alat produksi garam grosok (geoisolator) kepada KUB CAHAYA MATAHARI desa Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	Bantuan alat produksi garam grosok (geoisolator) kepada KUB CAHAYA MATAHARI desa Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	
BANTUAN ALAT PRODUKSI GEO MEMBRAN 250 MICRON UNTUK KELOMPOK GARAM SEGORO MAKMUR DESA BERAHAN WETAN	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	BANTUAN ALAT PRODUKSI GEO MEMBRAN 250 MICRON UNTUK KELOMPOK GARAM SEGORO MAKMUR DESA BERAHAN WETAN	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	100.000.000	
BANTUAN SARANA PRASARANA MESIN PERAHU 24 PK KEPADA 5 KELOMPOK NELAYAN DESA BETAHWALANG KEC BONANG	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	600.000.000	BANTUAN SARANA PRASARANA MESIN PERAHU 24 PK KEPADA 4 KELOMPOK NELAYAN DESA BETAHWALANG KEC BONANG	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	454.000.000	
PELATIHAN DAN BANTUAN	Demak	Sarana Pendukung	1 Paket	25.000.000	PELATIHAN DAN BANTUAN SARANA	Demak	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Paket	25.000.000	

SARANA PRASARANA PENGOLAHAN KEPADA KELOMPOK MINO SARONO MULYO DS SRIWULAN KEC SAYUNG		Pelaksanaan Tugas			PRASARANA PENGOLAHAN KEPADA KELOMPOK MINO SARONO MULYO DS SRIWULAN KEC SAYUNG					
---	--	----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, Maka Dinas Perikanan Kabupaten Demak mengajukan program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya serta masyarakat pengolah dan pemasar hasil Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Demak dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1) Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan;
- 2) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan menuju keamanan produk Kelautan dan Perikanan; dan

- 3) Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang optimal dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perikanan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah :

1. Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kelautan Dan Perikanan , dengan indikator tujuan Indek Kepuasan masyarakat .Adapun Sasaran pada tujuan tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti
2. Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Indikator Tujuan Nilai Sakip Dinas Kelautan Dan Perikanan. Adapun sasaran pada Tujuan tersebut Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Dengan indikator sasaran Persentase indikator kinerja sasaran Strategis Perangkat daerah yang mencapai target
3. Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan dengan indikator tujuan Laju Pertumbuhan Sub Kategori Perikanan. Adapun Sasaran pada tujuan tersebut adalah :
 1. Sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator sasaran Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan .
 2. Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Tangkap dan Kelautan ,dengan indikator sasaran Total Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- 1.1 Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti indikator kinerja dicapai dengan cara memberikan Pelayanan sesuai standar pelayanan secara maksimal
- 2.1 Sasaran : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Persentase indikator kinerja

sasaran Strategis Perangkat daerah yang mencapai target , Indikator kinerja dicapai dengan cara melaksanakan tidak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja

3.1 Sasaran : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator sasaran Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan. Indikator Kinerja dicapai dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan usaha skala mikro dan kecil

3.2 Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Tangkap Dan Kelautan . Sasaran jangka menengah ini mempunyai 2 indikator kinerja yaitu *Produktivitas tangkap* didapatkan dengan cara membandingkan hasil tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan Jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI.

Produktivitas budidaya diukur dengan cara membagi jumlah produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan (tambak, kolam, sawah/ mina padi).

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan pernyataan visi dan misi dinas ditetapkanlah tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan
2. Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Meningkatnya Prodoksi Perikanan Budidaya.
2. Meningkatnya Prodoksi Perikanan Tangkap Dan Kelautan.
3. Meningkatnya Penganeekaragaman Pangan Lokal.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran RENJA Tahun 2024
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023	TARGET		
				RPJMD PADA TAHUN 2024	RENJA 2024	Target Perub. Renja 2024
1	Meningkatkan pelayanan Publik Dinas Kelautan Dan Perikanan	Indek Kepuasan masyarakat	91,49	87,3	87,3	91,5
	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan	Nilai Sakip	79,26	79,08	79,08	79,25
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Persenatse indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	100
3	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian sector perikanan	Laju pertumbuhan sub kategori perikanan	5,24	4,91	4,91	5,25
	Sasaran 3. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan	8,1	8,6	8,6	8,6
	Sasaran 4. Meningkatnya produksi perikanan Tangkap Kelautan	Total Prodoksi Perikanan Tangkap	7.620	7.967	7.967	7.967
	Sasaran 4. Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Total Prodoksi Perikanan Budidaya	50.281	50.320	50.320	50.320

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Demak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan . Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jateng, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan

berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2024 ini, penyusunan program pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Demak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Program Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran, program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi Dan Penyusunan RKA-SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN;

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur. Terdiri atas sub Kegiatan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.8** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM TEKNIS

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi

perikanan dari hasil budidaya ikan. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, terdiri atas sub Kegiatan
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas sub kegiatan
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap di laut dan Perairan Umum.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini diarahkan untuk Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- 2) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN DEMAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
								RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13
						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.551.477.300, 00	10.190.161.2 92	9.426.841.5 00	(763.319.792)	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.551.477.300, 00	10.190.161.2 92	9.426.841.5 00	(763.319.792)	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.551.477.300, 00	10.190.161.2 92	9.426.841.5 00	(763.319.792)	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.159.219.400, 00	5.663.103.39 2	4.941.550.8 86	(721.552.506)	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi program renja perangkat daerah dengan program renstra perangkat daerah dengan program RPJMD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000	-	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM

	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000	7.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang dicukupi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.375.227.300,00	4.863.911.292	3.833.991.500	(1.029.919.792)	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.946.642.000,00	4.435.325.992	3.457.006.200	(978.319.792)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	428.585.300,00	428.585.300	376.985.300	(51.600.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000	13.000.000	3.000.000	
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000	13.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000	93.000.000	(7.000.000)	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 paket	0 paket	0	-	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA

															ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000	93.000.000	(7.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	213.000.000,00	228.200.000	228.200.000	-	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	81.000.000,00	81.000.000	81.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6000 Paket	6000 Paket	6000 Paket	15.000.000,00	15.000.000	15.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	90.000.000,00	105.200.000	105.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	57.190.100,00	57.190.100	403.190.100	346.000.000	

	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	51 unit	25.000.000,00	25.000.000	40.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit	2 Unit	2 Unit	32.190.100,00	32.190.100	32.190.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.07	10	Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	5 unit		-	31.000.000	31.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 unit	1 unit		-	300.000.000	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	131.000.000,00	131.000.000	111.000.000	(20.000.000)	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000	105.000.000	(20.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	242.802.000,00	242.802.000	229.169.286	(13.632.714)	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000	60.367.286	5.367.286	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	52.732.000,00	52.732.000	52.732.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	12.000.000	-	(12.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.070.000,00	8.070.000	8.070.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	7967 Ton	7967 Ton	7967 Ton	2.581.250.000,00	2.666.050.000	2.313.800.000	(352.250.000)	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik	52 Paket	52 Paket	52 Paket	895.000.000,00	972.000.000	1.001.000.000	29.000.000	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	43 Unit	795.000.000,00	795.000.000	824.000.000	29.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	177.000.000	177.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan bina kelompok nelayan	23 Kelompok	23 Kelompok	23 Kelompok	200.000.000,00	300.000.000	300.000.000	-	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	130 Orang	130 Orang	130 Orang	200.000.000,00	300.000.000	300.000.000	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN

	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Sarpras penyelenggaraan TPI yang tersedia	2 TPI	2 TPI	2 TPI	1.486.250.000,00	1.394.050.000	1.012.800.000	(381.250.000)	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	2 TPI	2 TPI	1.486.250.000,00	1.394.050.000	1.012.800.000	(381.250.000)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	50.320 Ton	50.320 Ton	50.320 Ton	936.007.900,00	936.007.900	1.062.007.900	126.000.000	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok pembudi daya	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	465.000.000,00	465.000.000	465.000.000	-	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	65.000.000,00	65.000.000	65.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	22 Kelompok	22 Kelompok	22 Kelompok	400.000.000,00	400.000.000	400.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia	7 Paket	7 Paket	7 Paket	471.007.900,00	471.007.900	597.007.900	126.000.000	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	5 unit	245.000.000,00	245.000.000	371.000.000	126.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	226.007.900,00	226.007.900	226.007.900	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Persentase Usaha Skala Mikro dan Kecil perikanan baru	8,60 Persen	8,60 Persen	8,60 Persen	875.000.000,00	925.000.000	1.109.482.714	184.482.714	

						PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pohlhasar yang terbina pada produk olahan perikanan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	130.000.000,00	130.000.000	130.000.000	-	
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	80 Unit usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	130.000.000,00	130.000.000	130.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebutuhan bahan baku ikan	1167 KG	1167 KG	1167 KG	745.000.000,00	795.000.000	979.482.714	184.482.714	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,8 Ton	0,8 Ton	1,185 ton	215.000.000,00	215.000.000	359.482.714	144.482.714	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	101 Pelaku Usaha	530.000.000,00	580.000.000	620.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
JUMLAH											9.551.477.300,00	10.190.161.292	9.426.841.500	(763.319.792)	

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024, selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta mengacu pada perencanaan tahun kelima Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2016-2024. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Juni 2024.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2024 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program

dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan

serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

c. Rencana Tindak Lanjutan

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Demak ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Juni Tahun 2024. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Sangat disadari bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja Perubahan sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Perikanan Kabupaten Demak untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.



Demak , Agustus 2024

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Demak
Perihal	:	Permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024	melalui: Kepala Bappelitbangda Kabupaten Demak di – Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Berikut ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

Ir. NANANG TASUNAR DN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 199303 1 009